

SKRIPSI

**CERAI GUGAT AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS MENERUS
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

M. FARHAN NAUFAL ZIDDANE

1810112019

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK-III)**



Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.

Dr. Misnar Syam, SH., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 5/PK-III/II/2024

ABSTRAK

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan pertengkaran antara suami dan istri karena terjadi suatu sebab akibat sehingga menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan Ikatan suci yang didasarkan kasih sayang tidak selalu berjalan mulus. Ketidakharmonisan rumah tangga dalam bentuk perselisihan suami isteri mengakibatkan munculnya sejumlah kasus cerai gugat di pengadilan Agama Kota Padang. Perkara nomor 859/Pdt.G/2023/Pa/Pdg, 519/Pdt.G/2023/Pa.Pdg.dan 861/Pdt.G/2023/Pa.Pdg menjadi salah satu alasan terjadinya putusan perceraian tersebut. Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk perselisihan dalam Rumah Tangga yang berdampak pada perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam ? 2) Apakah Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan alasan- alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Subyek penelitian sebanyak sudah ditentukan yaitu Putusan- Putusan, buku, Jurnal serta peraturan- peraturan dan sumber lainnya yang dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini ialah dengan cara sample melalui pemilihan pemilihan penelitian putusan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data kasus cerai gugat dan data sekunder yang mendukung kasus cerai gugat. Data dianalisis dan diperbandingkan menurut hukum Islam dan bahan kajian kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa : 1) bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu a) terjadinya pertengkara karena salah satu pihak melakukan kekerasan, b) berkata kasar c) memakai narkoba, d) meninggalkan rumah kediaman karena diusir oleh salah satu pihak, e) malas berusaha sehingga tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang menyebabkan perceraian 2) Pertimbangan putusan hakim dengan alasan perceraian Kompilasi Hukum Islam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf (f) dan huruf (h) mengenai alasan alasan perceraian, Pasal 33, 34 dan 39 UUNo 16 Tahun 2019 mengenai perubahan UU No 1Tahun 1974 tentang perkawinan, serta SEMA No 3 Tahun 2023 mengenai Rumusan Hukum KAMAR AGAMA tentang Hukum Perkawinan, dari tiga putusan di atas mengakibatkan memutuskan talak *bain sughra* yang mengakibatkan putusya hubungan perkawinan, masih berlakunya masa iddah bagi bekas istri, masalah pemeliharaan anak, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia 21 tahun, serta harta bersama

